



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
YAYASAN KONSERVASI CAKRAWALA INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA
LESTARI UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN UNTUK KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG
JAWAB, PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM, EKOSISTEM LAUTAN,
EKOSISTEM DARATAN, SERTA KEMITRAAN UNTUK PENCAPAIAN TUJUAN DI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR: 031/1892/SEKR/BAPPEDA/2022

NOMOR: 08/Konservasi Indonesia/PKS BappedaSumut/09/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Medan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **HASMIRIZAL LUBIS** : **Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.22/1137/2021 tanggal 10 Mei 2021, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 21A Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.**

2. FITRI HASIBUAN : Senior Direktur Program Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (KI), berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Presiden Senior dan Ketua Eksekutif Konservasi Indonesia Nomor 142/KI/JKT-GEN-MI/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022, berkedudukan di Graha Inti Fauzi Lantai 9, Jalan Buncit Raya No. 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 57);
11. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53);
12. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 23);
13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia Nomor 415.4/5898/2022 dan 02/Konservasi-Indonesia/KB-Sumatera Utara/04/2022 tentang Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggungjawab, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan, Serta Kemitraan Untuk Pencapaian Tujuan Di Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Dalam Pengelolaan



Sumber Daya Alam Secara Lestari Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan, serta Kemitraan untuk Pencapaian Tujuan di Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung realisasi Kesepakatan Bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam mewujudkan masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan, dan beradab.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Sumatera Utara.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk mendukung konsumsi dan produksi bertanggung jawab.
2. penanganan perubahan iklim melalui pelestarian dan pemulihan ekosistem penting dengan nilai konservasi tinggi.
3. pelestarian ekosistem lautan, khususnya di kawasan pesisir melalui pendampingan teknis dalam peningkatan kapasitas masyarakat dan pelestarian spesies penting.
4. pelestarian ekosistem daratan melalui kajian dan survei, pendampingan teknis dalam pelestarian ekosistem penting, pemulihan ekosistem dan rehabilitasi lahan, penguatan kapasitas pengelola dan masyarakat di sekitar Kawasan hutan.
5. penguatan kemitraan melalui pengembangan dan penguatan kemitraan PARA PIHAK (baik pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan lainnya) dalam menggalang sumber daya yang diperlukan



untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KESATU dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholders terkait yang mekanismenya akan diatur dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) dan Rencana Kerja Tahunan serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK KESATU:
 - a. memperoleh data informasi dan laporan dari PIHAK KEDUA terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat indikasi penyimpangan;
 - c. melakukan pengawasan/supervisi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam kerangka kerja sama.

2. Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menjalankan kerja sama yang baik, jujur dan transparan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyusun program kerja bersama PIHAK KEDUA;
 - c. mengkoordinir, memberikan arahan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA;
 - d. mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan program kerja;
 - e. membentuk tim monitoring yang mengadakan rapat setiap 6 bulan dan evaluasi tahunan untuk meninjau pelaksanaan kegiatan kerja sama bersama PIHAK KEDUA.

3. Hak PIHAK KEDUA:
 - a. memperoleh data informasi dan laporan dari PIHAK KESATU sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;



- b. mendapatkan arahan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KESATU;
 - c. mendapatkan dukungan dari PIHAK KESATU untuk kelancaran kegiatan kerja sama.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. menjalankan kerja sama yang baik, jujur dan transparan kepada PIHAK KESATU;
 - b. menyusun program kerja bersama PIHAK KESATU;
 - c. melaksanakan program dan kegiatan sesuai program kerja yang menjadi bagian/peranannya;
 - d. menyediakan data informasi dan laporan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* kepada PIHAK KESATU terkait dengan kegiatan kerja sama;
 - e. mengumpulkan pihak-pihak yang terkait dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sesuai dengan perundang-undangan.



PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun PIHAK yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusuhan sosial, atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala tugas dan tanggung jawab satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK.

PASAL 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama;

f

- b. terdapat kesepakatan para PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
- c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- d. objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah.

PASAL 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat 1 (satu) dijadikan sebagai bahan dalam penguatan dan perbaikan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PEMANFAATAN

- 1. PARA PIHAK berhak untuk memanfaatkan hasil dari kegiatan kerja sama ini baik dalam bentuk data maupun sarana atas kesepakatan bersama sepanjang periode kerja sama;
- 2. PARA PIHAK dapat memanfaatkan hasil kerja sama dalam bentuk publikasi maupun presentasi dengan mencantumkan nama dan logo PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan.



PASAL 13
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU

Nama : Tarsudi, SP, M.Si
Alamat : Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara,
Jl. P. Diponegoro No. 21 A Medan, 20152
Email : bappedasu.eksda@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Nama : Wira Ary Ardana S, Hut
Alamat : Jalan Sei Padang No. 93 Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru,
Medan
Email : wardana@konservasi-id.org

PASAL 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.